



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 50.a/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1964 No 7 Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 tahun 1964);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 61/BA/X/2015 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap tanggal 3 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Panitia Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah untuk setiap Kecamatan.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai wilayah administrasi Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara sebagai wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.

KEEMPAT : Rekapituasi Daftar Pemilih Tetap dan Panitia Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015 sebagaimana Diktum

KESATU, KEDUA ...

KESATU, KEDUA dan KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 3 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd

MARWAN P. ANGKU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



FAISAL,SH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 50.a/Kpts/KPU Kota Palu-024.433212/2015
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015
OLEH KPU KOTA PALU

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	MANTIKULCRE	7	116	22.327	23.396	45.723	
2	PALU BARAT	6	100	20.433	20.553	40.986	
3	PALU SELATAN	5	113	21.495	21.790	43.285	
4	PALU TIMUR	5	97	15.518	16.639	32.157	
5	PALU UTARA	5	33	6.648	6.692	13.340	
6	TATANGA	6	72	14.687	14.467	29.154	
7	TAWAELI	5	34	6.839	7.009	13.848	
8	ULUJADI	6	56	9.838	9.899	19.787	
	TOTAL	45	621	117.835	120.445	238.280	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

ttd

MARWAN P. ANGKU